

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT  
PENDIDIKAN, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Jepara)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.Akun  
dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh: Novita Diyah Farawansyah  
NIM: 2005046008

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

---

**PENGESAHAN**

Nama : Novita Diyah Farawansyah  
NIM : 2005046008  
Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jepara)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/baik, pada tanggal :

**6 JUNI 2024**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 13 Juni 2024

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang

**Firdha Rahmiyanti, M.A.**  
NIP. 199103162019032018

Sekretaris Sidang

**Irma Istiariani, M.Si**  
NIP. 198807082019032013

Penguji I

**Singgih Muheramtohadhi, M.E.I**  
NIP. 198210312015031003



Penguji II

**Septiana Na'afi, M.S.I.**  
NIP. 198909242019032018

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.**  
NIP. 197004101995031001

Pembimbing II

**Irma Istiariani, M.Si**  
NIP. 198807082019032013

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454  
Semarang 50185  
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : [febi@walisongo.ac.id](mailto:febi@walisongo.ac.id)

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n Sdri. Novita Diyah Farawansyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

*Assamualaikum Wr, Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Novita Diyah Farawansyah  
NIM : 2005046008  
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah  
Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan,  
Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Orang Pribadi  
(Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jepara)

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*


Semarang, 20 Mei 2024

### PEMBIMBING

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.**  
NIP. 197004101995031001

Pembimbing II

  
**Irma Istiariani, M.Si.**  
NIP. 198807082019032013

## MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

"Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil."

## DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jepara)” tidak berisi materi yang ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2024

Deklarator



Novita Diyah Fararawansyah

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Tak lupa pula Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan Bahagia atas terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Shofiq dan Ibu Fatyatu Rodliyah orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terima kasih untuk semua do'a dan dukungan bapak dan ibuk saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Bapak dan Ibuk harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Kepada adik saya tercinta, Nada Adzkia Saufa terimakasih telah memberi semangat, dukungan, motivasi, dan kasih sayang.
3. Terimakasih untuk keluarga besar dari bapak dan ibu yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis segera menyelesaikan skripsinya.
4. Terimakasih kepada kak Anna yang selalu bersedia memberikan bantuan kepada penulis dan selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi
5. Terimakasih kepada Mazada Fahriz Febrazir yang selalu menemani penulis, memberikan dukungan dan semangat. Selalu meyakinkan kalau saya bisa. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap keluarga Akuntansi Syariah khususnya AKS A 2020 dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Terimakasih telah memberikan motivasi dan do'a bagi penulis.

7. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri karena mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Menyelesaikan skripsi dengan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal penting dalam skripsi karena pada dasarnya terdapat beberapa istilah Arab, nama instansi/lembaga, nama orang, judul buku dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan menggunakan huruf Arab dan harus disalin ke dalam huruf Latin. Maka untuk menjamin konsistensinya, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem konsonan dalam sistem tulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam penjabaran transliterasi ini Sebagian akan dilambangkan menggunakan huruf, Sebagian lagi dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini terdapat daftar huruf-huruf arab disertai Transliterasinya dengan menggunakan huruf latin.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	za ( dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	Wc
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal adalah Bahasa Arab, layaknya vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri atas Vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong.

## C. Vokal tunggal (monoflog)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A

	Kasrah	I	I
	Dhammah	U	U

#### D. Vokal rangkap (diftong)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya'	Ai	a-i
او	Fathah dan wau	Au	a-u

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau yang biasa disebut tasydid dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan satu buah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf konsonan ganda ( ّ ).

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال). ditulis dengan al... misalnya الصناعة = al-shina'ah. Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

#### G. Ta Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h"

misalnya الطبيعية المعيشة = al- ma'isyah al-thabi'iyah.

## ABSTRAK

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, namun dalam realisasinya pemungutan terbilang masih sulit dilaksanakan karena rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan publik, tidak meratanya pembangunan infrastruktur dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi. Kepatuhan pajak salah satunya dapat dilihat dari sisi administrasi yaitu dengan cara membandingkan jumlah wajib pajak terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kepatuhan wajib pajak, yaitu kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu *simple random sampling*. Kemudian data diolah menggunakan SPSS. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi wajib pajak orang pribadi dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jepara.

**Kata Kunci : Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.**

## ABSTRACT

Taxes have a very important role in the implementation of development, but in reality collection is still difficult to implement due to the low level of tax compliance. Low taxpayer compliance is caused by several factors, including people who are dissatisfied with public services, uneven infrastructure development and the large number of corruption cases committed by high-ranking officials. One way of tax compliance can be seen from the administrative side, namely by comparing the number of registered taxpayers with the number of taxpayers who report annual tax returns. This research aims to determine the factors of taxpayer compliance, namely taxpayer awareness, level of education, tax sanctions on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jepara.

This research uses quantitative methods with a sampling technique, namely simple random sampling. Then the data is processed using SPSS. In this study, researchers used a population of individual taxpayers by taking a sample of 100 respondents.

The results of this research show that taxpayer awareness, level of education, and tax sanctions have a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers registered with KPP Pratama Jepara.

**Keywords: Taxpayers, Taxpayer Awareness, Education Level, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, SANKSI PERPAJAKAN, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jepara)”** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Warno, SE., M.Si., SAS selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah dan Naili Saadah, M. Si Selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Irma Istiariani, M.Si. selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar Program S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Ibu Fadia selaku pegawai KPP Pratama Jepara dan Pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kanwil I Jawa tengah yang telah memberikan izin untuk memperoleh data penelitian.

6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Shofiq dan Ibu Fatyatu Rodliyah yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat serta doa dan selalu mendukung setiap keputusan penulis.
7. Nada Adzkia Saufa saudara penulis yang memberikan doa dan Mazada Fahriz Febrizir yang senantiasa memberikan semangat dan membantu penulis dengan tulus dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Teman terdekat penulis Fawa, Dhea, Ana, Rina, Indri, Napis, Auliya, Feby, Putri azet dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Teman-teman Akuntansi Syariah 2020 AKS-A, yang menjadi teman seperjuangan dalam menempuh perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan sehingga mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi penulis sendiri serta bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 15 Mei 2024

Penulis

Novita Diyah Farawansyah

NIM. 2005046008

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b>	<b>iii</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II LITERATUR REVIEW</b> .....	<b>8</b>
2.1 Teori Atribusi.....	8
2.2 Pengertian Pajak.....	9
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
2.4 Kesadaran Wajib Pajak .....	12
2.5 Sanksi Perpajakan.....	13
2.6 Tingkat Pendidikan .....	15
2.7 Penelitian Terdahulu .....	17
2.8 Rumusan Hipotesis.....	21
2.8.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .....	21
2.8.2 Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.....	22
2.8.3 Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak .....	23
2.9 Kerangka Berpikir.....	24

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Sumber Data Penelitian.....	26
3.2.1 Data Primer .....	26
3.2.2 Data Sekunder .....	26
3.3 Populasi dan Sampel.....	27
3.3.1 Populasi.....	27
3.3.2 Sampel.....	27
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.5 Variabel Penelitian .....	28
3.5.1 Variabel Independen .....	28
3.5.2 Variabel Dependen.....	29
3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	29
3.7 Teknik Analisis Data.....	31
3.7.1 Analisis Deskriptif .....	31
3.7.2 Uji Instrumen Penelitian .....	32
3.8 Uji Asumsi Klasik.....	32
3.8.1 Uji Normalitas .....	32
3.8.2 Uji Multikolonieritas .....	33
3.8.3 Uji Heterokedastisitas .....	33
3.9 Analisis Regresi Linier Berganda.....	33
3.9.1 Uji Statistik T (Parsial).....	34
3.9.2 Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Deskripsi Umum Penelitian.....	36
4.1.1 Deskripsi Umum KPP Pratama Jepara.....	36
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratam Jepara .....	36
4.2 Deskripsi Data Penelitian dan Responden .....	37
4.2.1 Deskripsi data penelitian .....	37
4.3 Deskripsi responden.....	38
4.3.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	38
4.3.2 Deskripsi Responden Berdasarkan umur .....	39
4.3.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	39

4.4 Deskripsi variabel penelitian .....	40
4.4.1 Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak .....	40
4.4.2 Deskripsi Variabel Tingkat Pendidikan .....	41
4.4.3 Deskripsi Variabel Sanksi Pajak .....	41
4.4.4 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	42
4.5 Teknik Analisis Data .....	43
4.5.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	43
4.6 Uji Kualitas Data .....	44
4.6.1 Uji Validitas .....	44
4.6.2 Uji Reliabilitas .....	46
4.7 Uji Asumsi Klasik.....	47
4.7.1 Uji Normalitas .....	47
4.7.2 Uji Multikolinearitas .....	48
4.7.3 Uji Heteroskedastisitas .....	49
4.8 Analisa Linier Berganda.....	50
4.9 Uji Hipotesis .....	52
4.9.1 Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	52
4.9.2 Uji Parsial ( Uji T).....	53
4.10 Pembahasan.....	55
4.10.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .	55
4.10.2 Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak .....	57
4.10.3 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Tahun 2018-2022 .....	2
Tabel 2 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 3 Definisi Operasional .....	29
Tabel 4 Distribusi Sampel.....	37
Tabel 5 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	38
Tabel 6 Responden Berdasarkan Umur.....	39
Tabel 7 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	39
Tabel 8 Deskripsi Jawaban Kesadaran Wajib Pajak .....	40
Tabel 9 Deskripsi Jawaban Kesadaran Wajib Pajak .....	41
Tabel 10 Deskripsi Jawaban Sanksi Pajak .....	41
Tabel 11 Deskripsi Jawaban Kepatuhan Wajib Pajak.....	42
Tabel 12 Uji Statistik Deskriptif .....	43
Tabel 13 Uji Validitas Variabel .....	45
Tabel 14 Hasil Uji Reliabilitas .....	46
Tabel 15 Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov .....	47
Tabel 16 Uji Normalitas P-Plot.....	48
Tabel 17 Uji Multikolinearitas .....	49
Tabel 18 Uji Glejser .....	50
Tabel 19 Analisis Linier Berganda .....	50
Tabel 20 Hasil Pengujian Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	53
Tabel 21 Hasil Pengujian Koefisien Parsial (Uji t) .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir .....	25
----------------------------------	----

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Zaman yang semakin maju, Indonesia sebagai negara berkembang dituntut untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan melakukan pembangunan nasional, yang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan dana atau anggaran yang ada supaya proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Sampai saat ini, sektor pajak masih sangat diandalkan pemerintah sebagai sumber penerimaan utama dalam membiayai pembangunan dan belanja negara (Pratiwi, 2020). Sebagaimana yang tertuang dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) bahwa pajak merupakan penerimaan terbesar dari dalam negeri (Sulistiyowati et al., 2021). Pendapatan dari sektor pajak merupakan pendapatan yang memiliki peranan penting dan signifikan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi yang memiliki peranan yang penting karena memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak dari wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Menurut pasal 1 UU no. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Wulan Sepvita Sari & Ni Ketut Rasmini, 2019). Fungsi pemerintahan tidak hanya terpenuhi melalui pembayaran pajak, tetapi juga melalui penggunaan dana pajak secara efisien dan transparan. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, kewajiban membayar pajak merupakan kontribusi vital bagi pembangunan dan kesejahteraan negara.

**Tabel 1. Data Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi  
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Tahun 2018-2022**

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
2020	6.753.692.000	3.925.898.212
2021	6.652.194.000	4.280.109.316
2022	6.661.625.000	1.806.542.784

Sumber: *KPP Pratama Jepara*

Tabel diatas menunjukkan bahwa data realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Jepara mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, target penerimaan pajak adalah 6.753.692.000 dan realisasinya adalah 3.925.898.212. Pada tahun 2021, target penerimaan pajak adalah 6.652.194.000 dan realisasinya adalah 4.280.109.316. Sedangkan pada tahun 2022, target penerimaan pajak adalah 6.661.625.000 dan realisasinya adalah 1.806.542.784. Hal tersebut membuktikan bahwa Realisasi penerimaan pajak mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu KPP Pratama Jepara bertanggung jawab untuk berupaya maksimal dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dampak penurunan pajak pada pendapatan pemerintah dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk membiayai program dan layanan publik. Jika tidak diimbangi dengan penghematan pengeluaran atau pendapatan lain, defisit anggaran dapat terjadi, mengakibatkan peningkatan utang pemerintah. Hal ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan mengurangi kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Begitu besarnya peran pajak untuk menunjang kelangsungan hidup bernegara (Agriyanto et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan secara cermat kebijakan pajak dan langkah-langkah yang memitigasi dampak negatif dari penurunan penerimaan pajak.

Peneliti menemukan fenomena menarik yaitu, kajian terdahulu (Wulandari, 2021) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” bukti empiris yang diperoleh

bahwasannya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, realitanya kesadaran wajib pajak seseorang masih dikatakan rendah dengan bukti realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target penerimaan yang diharapkan.

Kesadaran wajib pajak merupakan tingkat pemahaman dan realisasi individu atau entitas terhadap tanggung jawab mereka untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara (Agun et al., 2022). Pemahaman ini mencakup pemahaman tentang jenis pajak yang harus dibayar, jumlah pajak yang harus disetor, batas waktu pembayaran, prosedur pelaporan, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kewajiban pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan memiliki peran penting dalam mencapai target penerimaan pajak. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab mereka untuk membayar pajak secara tepat waktu dan benar, penerimaan pajak cenderung stabil. Namun, jika kesadaran ini rendah, tidak tercapainya target penerimaan pajak dapat terjadi karena pembayaran pajak yang tidak konsisten.

Sanksi perpajakan adalah hukuman atau tindakan penerapan aturan yang diberikan kepada individu, perusahaan, atau entitas lain yang melanggar ketentuan peraturan pajak yang berlaku (Mulyati & Ismanto, 2021). Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak sesuai dengan hukum. Sanksi perpajakan dapat berupa denda, bunga keterlambatan, hukuman administratif, atau dalam kasus pelanggaran serius, bahkan tindakan hukum pidana. Bentuk sanksi yang diberikan tergantung pada tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah atau negara tertentu. Ketegasan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak. Sanksi yang lebih berat bagi pelanggaran perpajakan cenderung mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan dengan lebih baik sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai.

Tingkat pendidikan merupakan tingkatan atau jenjang dari pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh individu (Umah & Riduwan, 2022). Tahapan ini mencerminkan pendidikan yang telah diikuti dan sejauh mana individu telah mencapai dalam sistem pendidikan. Tingkat pendidikan sering diukur berdasarkan

program-program pendidikan yang telah diselesaikan dan gelar akademik yang diperoleh. Tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan dalam suatu masyarakat juga berperan dalam pencapaian target penerimaan pajak. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih sadar akan pentingnya perpajakan bagi pembangunan negara. Hal tersebut dapat menjadikan tercapainya target penerimaan pajak karena kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kontribusi pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting untuk dapat merealisasikan penerimaan pajak negara mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya (Wulandari, 2021). Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin tinggi, akan tetapi ketika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, maka penerimaan pajak juga akan semakin rendah, untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak peran penting dari Direktorat Jendral Pajak atau (DJP) selaku instansi yang memiliki wewenang untuk menerima pajak pusat serta didukung peran aktif wajib pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian (Utami & Amanah, 2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Sulistiyowati et al., 2021). Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Kurnia, 2020). Penelitian (Wulandari, 2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Nilla & Widyawati, 2021).

Menurut penelitian (Muhammad Sukron Iriyanto, 2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Yanto & Sar, 2021). Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Siregar & Putri, 2022). M. Arief, Dwi Fionasari, Adriyanti Agustina Putri, Wira Ramashar(2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wahyuni(2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Marni Sulistiyowati, Tommy Ferdian,

Ronald N Girsang (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Orisinalitas dalam penelitian ini adalah dalam penggunaan teori yang berbeda dimana dalam penelitian ini menggunakan Teori Atribusi, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB). Terdapat orisinalitas lain terkait penggabungan variabel dan penambahan variabel. Peneliti melakukan modifikasi dengan menggabungkan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan menambahkan variabel tingkat pendidikan. Variabel-variabel ini dipilih karena diyakini memiliki kontribusi dalam kepatuhan wajib pajak. Dalam menghadirkan kombinasi variabel ini, diharapkan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jepara.

Berdasarkan dari uraian dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi (KPP PRATAMA JEPARA).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, gap research, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan rumusan masalah maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian penjelasan tentang tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk semua pihak diantaranya :

##### **1. Manfaat Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan dapat menjadi penyempurna untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat bermanfaat juga dalam pengembangan ilmu dibidang perpajakan.

##### **2. Manfaat Praktisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan untuk Direktorat Jendral Pajak Sebagai masukan dan pertimbangan terkait kepatuhan pajak orang pribadi di Kabupaten Jepara, dan bahan yang bermanfaat untuk evaluasi kinerja Ditjen Pajak dan pengetahuan WP orang pribadi terkait kewajiban perpajakan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Berikut ini adalah lima bab penulisan skripsi yang disusun dalam penelitian ini:

**BAB I, Pendahuluan**

Mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan pembahasan utama penelitian ini.

**BAB II, Tinjauan Pustaka**

Mencakup teori apa saja yang melandasi penelitian ini. Selain itu terdapat penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan penentuan hipotesis awal penelitian yang akan diuji.

**BAB III, Metode Penelitian**

Mengulas tentang metode yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional serta teknik analisis data.

**BAB IV, Hasil dan Pembahasan**

Mencakup deskripsi objek penelitian dan responden, deskripsi variabel penelitian,

analisis data dan uji hipotesis serta pembahasan mengenai hasil analisis penelitian.

BAB V, Penutup

Rangkaian terakhir penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian

## **BAB II**

### **LITERATUR REVIEW**

#### **2.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan tindakan seseorang atau diri kita sendiri, yang kemudian membentuk suatu kesan. Fritz Heider pertama kali menemukan teori ini pada tahun 1958. Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu mencoba memahami alasan dibalik tindakan orang lain atau mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Teori ini mengasumsikan bahwa orang berusaha untuk menentukan apakah perilaku mereka dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Pada teori ini, ketika perilaku berada dibawah kendali individu itu sendiri maka disebut faktor internal sedangkan yang disebabkan oleh faktor eksternal ketika individu dipengaruhi dari luar.

Teori atribusi menyatakan bahwa individu yang mengamati perilaku seseorang, individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Fritz, 1958). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, seperti kesadaran akan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya paksaan atau teguran dari pemerintah setempat untuk segera membayar pajak secara tepat waktu. Teori atribusi mempelajari suatu proses bagaimana seseorang menginterpretasikan terjadinya suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019). Atribusi merupakan cara orang untuk menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri atau orang lain. Kesimpulan dalam teori atribusi ini yaitu proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi cara berperilaku orang lain.

Hubungan Teori Atribusi dengan penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah faktor internal yang dapat memengaruhi cara wajib pajak menilai dan memutuskan untuk mematuhi kewajiban perpajakan dalam perilaku mereka. Saat tingkat kesadaran wajib pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam membayar

pajak. Tingkat pendidikan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan dengan berperilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketika tingkat pendidikan seseorang itu tinggi, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan wajib pajak untuk lebih taat dalam membayar pajak. Sanksi pajak dianggap sebagai faktor eksternal karena dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak dalam menilai sejauh mana wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pemberlakuan sanksi perpajakan bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan ini agar mereka tahu konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka ambil atau tidak ambil dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Teori Atribusi yang terdapat dalam Q.S Fussilat ayat 53:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya: “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Tidak cukupkah (bagi kamu) bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?” (QS. Fussilat: 53) (Mulyati & Ismanto, 2021).

Berdasarkan maksud ayat al-quran yang dijelaskan di atas tersebut menjelaskan bahwa Teori Atribusi merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain.

## 2.2 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Wong et al., 2018). Pajak juga dapat diartikan iuran rakyat kepada jasa perbendaharaan negara berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang dapat

ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran public (Purnamasari & Sudaryo, 2018). Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berikut ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Pajak yang terdapat dalam Q.S AT-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: "Perangilah wahai orang-orang tidak beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah beserta Rosul-nya dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang telah diberi kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tanduk." (QS. At-Taubah: 29) (Yanto & Sar, 2021).

Ayat diatas menjelaskan bahwa *Jizyah* (pajak) cuman dibebankan untuk non muslim yang berkecukupan, yang tidak mampu tidak perlu dikenakan pajak karena pajak dibebankan sesuai dengan kondisi keuangan dan status sosial mereka.

### 2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Anggraeni et al., 2013). Terdapat dua macam kepatuhan dalam perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Fatimaleha et al., 2020). Wajib pajak yang patuh berarti wajib pajak yang sadar pajak, memahami hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan dapat peduli pajak yaitu mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Menurut (Heldina Pristanti, Suramli, Siti Nurhasanah, 2021) menjelaskan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri

2. Perhitungan dan pembukuan apa adanya
3. Tepat waktu
4. Bersedia membayar tunggakan dan denda administrasi

Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya Kepatuhan yang terdapat dalam Q.S An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (QS. An-Nisa: 59) (Heldina Pristanti, Suramli, Siti Nurhasanah, 2021).

Tafsir Quran Surat An-Nisa Ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya! Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul-Nya dengan menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian sepanjang mereka tidak menyuruh kalian berbuat maksiat. Apabila kalian berselisih paham tentang sesuatu, kembalilah kepada kitabullah dan sunah nabi-Nya - shallallāhu 'alaihi wa sallam- terkait masalah itu, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir. Sikap kembali kepada kitab suci dan sunah itu lebih baik bagi kalian daripada mempertahankan perselisihan itu dan mengandalkan pendapat akal, serta lebih baik akibatnya bagimu.

Berdasarkan pada ayat tersebut, maka seharusnya setiap orang harus mempunyai sikap kepatuhan dalam menjalani kehidupan. Jika setiap orang mempunyai sikap kepatuhan maka dalam menjalani akan mudah dan tenang dalam menjalani kehidupan. Karena sesungguhnya allah menyuruh seorang hamba-Nya untuk patuh kepada pemimpinnya.

Kepatuhan wajib pajak dalam perspektif Islam berfokus pada prinsip keadilan dan kemaslahatan (Humairah et al., 2023). Pajak dalam Islam diperbolehkan dengan dasar kemaslahatan, dan masyarakat harus memiliki

kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak agar terciptanya kesejahteraan dan dapat menyelenggarakan sistem pemerintahan. Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, serta kualitas pelayanan pegawai juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pajak dalam Islam hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.

#### 2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang berkemauan tanpa terpaksa membayar kewajiban pajaknya (Wardani & Rumiya, 2017). Wajib pajak yang mengetahui tentang peraturan perpajakan akan melaksanakan ketentuan pajak dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi saat wajib pajak mengetahui atau mengerti hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Menurut (Irianto, 2005) menjelaskan bahwa indikator kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
2. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara
3. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara

Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesadaran wajib pajak yang terdapat dalam Q.S Fussilat ayat 53:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya: “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Tidak cukupkah (bagi kamu) bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu.” (QS. Fussilat: 53) (Agun et al., 2022).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat ditafsirkan bahwa di dalam Al Qur'an Untuk mendukung kebenaran Al-Qur'an, Kami juga akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Kami di segenap penjuru yang dapat mereka saksikan di luar diri mereka dan apa saja yang ada pada diri mereka sendiri yang dapat mereka rasakan, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar datang dari Allah.

Kesadaran wajib pajak dalam perspektif Islam berfokus pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Menurut Islam, pajak diperbolehkan dengan dasar kemaslahatan, dan masyarakat harus memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak agar terciptanya kesejahteraan dan dapat menyelenggarakan sistem pemerintahan (Andriono & Hidayatulloh, 2020). Kesadaran wajib pajak dianggap sebagai wajib pajak secara sadar melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya sendiri. Kesadaran ini diperlukan agar wajib pajak dapat memahami hak dan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin baik kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **2.5 Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan adalah mekanisme yang menjamin bahwa peraturan perpajakan akan dihormati dan dipatuhi (Wong et al., 2018). Secara sederhana, sanksi perpajakan digunakan untuk mencegah wajib pajak dari melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan. Sanksi yang diterapkan dalam pajak digunakan agar wajib pajak mendapatkan efek jera apabila telah melakukan pelanggaran supaya tidak mengulangi kesalahannya dan melakukan tindakan sesuai dengan norma perpajakan (Setyobudi & Fatimah, 2022).

Dengan begitu sanksi yang ditegakkan dengan tegas dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak Sanksi pajak diberlakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi peraturan-peraturan pajak yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan. Jenis pelanggaran ini bervariasi, mulai dari kurangnya pembayaran, kelalaian dalam membayar, kegagalan melaporkan pajak,

dan berbagai pelanggaran lainnya. Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) menjelaskan bahwa indikator sanksi pajak sebagai berikut:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi
2. Tingkat penerapan sanksi
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sanksi pajak yang terdapat dalam Q.S An Nisa ayat 30:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: *“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.” (QS An-Nisa: 30) (Muhammad Sukron Iriyanto, 2022).*

Berdasarkan ayat tersebut, dapat ditafsirkan bahwa di dalam Al Qur'an barang siapa berbuat demikian, dalam memperoleh harta, dengan cara melanggar hukum dan dengan berbuat zalim, maka akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu, yakni menjatuhkan hukuman dengan siksaan neraka, adalah sesuatu hal yang sangat mudah bagi Allah.

Sanksi perpajakan dalam perspektif Islam berfungsi sebagai pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan peraturan perpajakan. Tujuan dari penerapan sanksi perpajakan adalah untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Muhammad Sukron Iriyanto, 2022). Dalam Islam, pajak diperbolehkan dengan dasar kemaslahatan, dan masyarakat harus memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak agar terciptanya kesejahteraan dan dapat menyelenggarakan sistem pemerintahan. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin tertib wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakannya.

## 2.6 Tingkat Pendidikan

Dalam segi pendidikan, Kepatuhan pajak rendah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Nim et al., 2019). Oleh karena itu, melalui Pendidikan dimungkinkan seseorang itu akan lebih bertanggung jawab, lebih mengerti, lebih banyak menyerap pengetahuan keterampilan, kecakapan, pengalaman, serta sadar akan hak dan kewajibannya baik sebagai warga negara maupun sebagai masyarakat. Menurut (Nuraeni, 2021) menjelaskan bahwa indikator tingkat pendidikan sebagai berikut:

### 1. Pendidikan Dasar

Sekolah dasar telah diselesaikan oleh wajib pajak.

### 2. Pendidikan Menengah

Sekolah menengah yaitu SMP dan SMA telah diselesaikan oleh wajib pajak.

### 3. Pendidikan Tinggi

Sekolah tinggi atau perguruan tinggi telah diselesaikan oleh wajib pajak

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tingkat pendidikan yang terdapat dalam Q.S Al Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Mujadalah: 11) (Sulistiyowati et al., 2021).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat ditafsirkan bahwa di dalam Al Qur'an Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa persaudaraan dalam semua pertemuan. Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu, dalam berbagai forum atau kesempatan,

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, agar orang-orang bisa masuk ke dalam ruangan itu,” maka lapangkanlah jalan menuju majelis tersebut, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dalam berbagai kesempatan, forum, atau majelis. Dan apabila dikatakan kepada kamu dalam berbagai tempat, “Berdirilah kamu untuk memberi penghormatan,” maka berdirilah sebagai tanda kerendahan hati, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu karena keyakinannya yang benar, dan Allah pun akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu, karena ilmunya menjadi hujah yang menerangi umat, beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Dan Allah Maha Teliti terhadap niat, cara, dan tujuan dari apa yang kamu kerjakan, baik persoalan dunia maupun akhirat.

Hadits tentang pendidikan dan kewajiban menuntut ilmu:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim," (HR Ibnu Majah) (Sulistiyowati et al., 2021).

Berdasarkan hadist tersebut, dapat ditafsirkan bahwa menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi seluruh umat islam. Semakin kita menuntut ilmu maka akan terasa bahwa kita itu orang bodoh bukan orang pintar. Karena merasa bahwa banyak hal yang belum kita ketahui. Maka dari itu semua orang wajib menuntut ilmu.

Tingkat pendidikan dalam perspektif Islam memfokuskan pada pengembangan potensi manusia secara keseluruhan, termasuk spiritual, intelektual, dan sosial (Samsudin, 2019). Pendidikan Islam dianggap sebagai proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Pendidikan Islam juga memperhatikan pengembangan karakter dan akhlak, serta integrasi nilai-nilai agama dalam proses belajar mengajar. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk seseorang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, serta memiliki kemampuan untuk berpikir dan berkarya.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil
1.	Wulandari (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Konsultan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak Dan Peran Konsultan Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2.	Viola Septia Nilla,Dini Widyawati (2021)	Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan E-Billing Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Membayar Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan Sistem E-Billing Dan Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Membayar Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

No	Penulis	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil
3.	Venichia Qibtiasari Nugroho, Kurnia(2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.	Marni Sulistyowati, Tommy Ferdian, Ronald N Girsang(2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendidikan Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5.	Wahyuni (2021)	Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak	Sosialisasi Perpajakan Kualitas Pelayanan Fiskus Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif dan

No	Penulis	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil
		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak			Signfikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6.	M. Arief, Dwi Fionasari, Adriyanti Agustina Putri, Wira Ramashar (2021)	Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)	Penerapan E-Filing Tapping Box Dan Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Penggunaan E-filling, topping box dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	Alif Faruqi Febri Yanto, Rida Perwita Sari (2022)	Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	Penyuluhan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Penyuluhan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
8.	Muhammad Sukron Iriyanto,	Pengaruh Kualitas Pelayanan,	Kualitas pelayanan	Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak

No	Penulis	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil
	Fatchur Rohman (2022)	Sanksi Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jepara	sanksi dan tarif pajak		Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Jepara.
9.	Tutwuri Nur Hidayati, Hetty Muniroh (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Rembang	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penggunaan Aplikasi E-Filing	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak dan penggunaan aplikasi e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang. Sementara itu, sanksi perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.

No	Penulis	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil
10.	Mochamad Febri Sayidil Umam, Irfan Arifianto (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## 2.8 Rumusan Hipotesis

### 2.8.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak, dimana wajib pajak secara sadar penuh bahwa membayar pajak secara tepat waktu dan sukarela merupakan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang bertindak sesuai peraturan pajak tanpa adanya paksaan (Mulyati & Ismanto, 2021). Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tidak ada paksaan dengan kesadarannya sendiri bahwa membayar pajak merupakan kewajiban. Wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia dalam rangka membangun Negara. Wajib pajak yang memahami benar peran wajib pajak bagi perekonomian Negara akan berusaha mematuhi pajak dengan membayar pajak tepat waktu. Sikap wajib pajak inilah yang meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Membayar pajak tepat waktu, maka pembangunan negara akan lebih berkembang.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Richard et al., 2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian (Sulistiyowati et al., 2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian (Kurnia, 2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan Teori Atribusi, telah dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah faktor internal yang dapat memengaruhi cara wajib pajak menilai dan memutuskan untuk mematuhi kewajiban perpajakan dalam perilaku mereka. Saat tingkat kesadaran wajib pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam membayar pajak. Berdasarkan rumusan diatas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H1: Terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.8.2 Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pendidikan merupakan sebuah proses dengan cara atau metode tertentu sehingga individu dapat memperoleh pengetahuan atau pemahaman terhadap cara bertingkah laku. Tingkat pendidikan berkaitan dengan jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki wajib pajak akan memberikan kemampuan untuk memahami ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Rata-rata jenjang pendidikan wajib pajak orang Indonesia yaitu SMA/ sederajat, D3, S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Pendidikan diharapkan mampu menciptakan kedewasaan dan kesadaran individu akan kewajiban sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran sebagai pimpinan organisasi, tokoh masyarakat maupun pendukung pembangunan masyarakat dan negara secara ekonomi, sosial maupun politik.

Tingkat pendidikan merupakan cerminan dari pengetahuan yang dimiliki seseorang. Kesadaran akan pengalaman yang dimiliki individu akan menghasilkan memotivasi tindakan Wajib Pajak akan kewajiban pajaknya dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Teori Atribusi, telah dijelaskan bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan dengan berperilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketika tingkat pendidikan seseorang itu tinggi, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan wajib pajak untuk lebih taat dalam membayar pajak. Berdasarkan rumusan diatas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H2: Terdapat pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.8.3 Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

Sanksi merupakan suatu hukuman atas konsekuensi perbuatan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap suatu peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan pajak, adanya sanksi pajak akan dipatuhi oleh wajib pajak. Selain itu sanksi pajak bermanfaat sebagai suatu alat pencegahan supaya wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sanksi pajak yang berat akan membuat wajib pajak cenderung akan berpikir ulang untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi sanksi pajak yang diberikan tergolong ringan maka kecenderungan untuk mengabaikan wajib perpajakannya semakin besar.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan (Muhammad Sukron Iriyanto, 2022), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian (Yanto & Sar, 2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (Siregar & Putri, 2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (Kurnia, 2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan


wajib pajak. Serta menurut (Wahyuni, 2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Teori Atribusi, sanksi pajak dianggap sebagai faktor eksternal karena dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak dalam menilai sejauh mana wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pemberlakuan sanksi perpajakan bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan ini agar mereka tahu konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka ambil atau tidak ambil dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan rumusan diatas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H3: Terdapat pengaruh positif Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2.9 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir penelitian ini mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini terdapat 4 faktor yang disebut variabel independen yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak (H1), Pengetahuan perpajakan (H2), Sanksi pajak (H3), dan Tingkat pendidikan (H4). Dan variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y), untuk itu variabel dependen dan independen digambarkan sebagai berikut



**Gambar 1 Kerangka Berpikir**

Berdasarkan kerangka tersebut, variabel kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam bentuk survei lapangan. Survei lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara dengan tujuan supaya mendapatkan data yang konkrit. Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara karena terdapat data realisasi penerimaan pajak wp orang pribadi beberapa tahun terakhir ini belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pemberian kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Jepara. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen KPP Pratama Jepara yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### **3.2 Sumber Data Penelitian**

Sumber data dari penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan variabel penelitian yang dapat memberikan informasi yang diinginkan peneliti. Yaitu melalui dua jenis, Data primer dan data sekunder.

##### **3.2.1 Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber yang bersangkutan, data primer dikumpulkan untuk menjawab seperangkat pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh dari pemberian kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Jepara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wajib pajak yang terdaftar di KPP PRATAMA JEPARA.

##### **3.2.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada peneliti sebelumnya, buku-buku, jurnal-jurnal, media internet dalam situs perpajakan, situs resmi kementerian Keuangan Republik Indonesia dan

situs resmi Direktorat Jendral Pajak, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi merupakan semua objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan dapat ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak yang telah terdaftar di KPP PRATAMA JEPARA.

#### **3.3.2 Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi. Ketika populasinya besar, tidak memungkinkan peneliti untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, dikarenakan keterbatasan tenaga, dana dan waktu, sehingga peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Pada penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak yang telah terdaftar di KPP PRATAMA JEPARA yang telah diambil dari sebagian populasi. Metode dalam pengambilan sebuah sampel penelitian yakni menggunakan *probability sampling* artinya bahwa pengambilan sebuah sampel berdasarkan atas pemikiran keseluruhan total populasi yang ada mempunyai kesempatan yang rata untuk dijadikan sebuah sampel. Demikian dalam susunan ini tidak dijumpai diskriminasi dari satu populasi dengan populasi yang lainnya, selaras dengan pemikiran yang diatas bahwa semua memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebuah sampel. Penelitian ini dilakukan dengan teknik random sampling artinya pengambilan sampel secara acak. Pengertian *random sampling* adalah salah satu teknik sampling dengan cara pengambilan secara acak tanpa melihat tingkat dalam suatu populasi atau dianggap sama.

Dari 29.211 total jumlah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jepara penelitian ini menggunakan rumus slovin, yakni:

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

$$n = \frac{29.211}{1+29.211.(0,1)^2}$$

$$n = \frac{29.211}{1+29.211(0,01)}$$

$$n = \frac{29.211}{293,11}$$

$$n = 99,65$$

$$n = 100$$

Melihat perhitungan menggunakan rumus slovin diatas. Maka hasil perhitungan sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi (WPOP).

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan data yang dibutuhkan peneliti dengan berbagai cara yang bertujuan supaya mendapatkan data yang akan untuk dianalisis. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti antara lain:

- a. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden. Pada penelitian ini angket atau kuesioner diberikan kepada wajib pajak yang telah terdaftar di KPP PRATAMA JEPARA.
- b. Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dengan cara mendokumentasikan pada saat wawancara dengan responden atau data-data pendukung lainnya.

### 3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel. yaitu variabel independen (variabel bebas) dan dependen (variabel terikat).

#### 3.5.1 Variabel Independen

Variabel bebas atau independen pada penelitian ini merupakan variabel yang menjelaskan, mempengaruhi serta menerangkan variabel lain dan menyebabkan adanya perubahan pada variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh kesadaran wajib pajak (H1), Tingkat Pendidikan (H2), Sanksi pajak (H3).

### 3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijadikan sebuah acuan utama untuk dijelaskan. Variabel terikat merupakan hal terpenting untuk dikupas secara tuntas dalam latar belakang penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak(Y).

### 3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah variabel yang diteliti dicerminkan pada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel berangkutan. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3 Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	wajib pajak yang berkemauan tanpa terpaksa membayar kewajiban pajaknya (Wardani & Rumiyatun, 2017)	1. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. 2. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara 3. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara (Irianto, 2005)

2.	Tingkat Pendidikan (X2)	Proses belajar dan meningkatkan perkembangan perilaku laten dari pendidikan formal dan informal atau dapat dipahami sebagai proses yang membawa seseorang pada pola perilaku yang dominan (Agun et al., 2022)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Dasar Sekolah dasar telah diselesaikan oleh wajib pajak.</li> <li>2. Pendidikan Menengah Sekolah menengah yaitu SMP dan SMA telah diselesaikan oleh wajib pajak.</li> <li>3. Pendidikan Tinggi Sekolah tinggi atau perguruan tinggi telah diselesaikan oleh wajib pajak (Sulistyowati et al., 2021)</li> </ol>
3.	Sanksi Pajak (X3)	Mekanisme yang menjamin bahwa peraturan perpajakan akan dihormati dan dipatuhi (Wong et al., 2018)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi</li> <li>2. Tingkat penerapan sanksi</li> <li>3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Mulyati &amp; Ismanto, 2021)</li> </ol>

4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sekolah tinggi atau perguruan tinggi telah diselesaikan oleh wajib pajak Kepatuhan wajib pajak adalah bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Anggraeni et al., 2013).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftarkan diri</li> <li>2. Perhitungan dan pembukuan apa adanya</li> <li>3. Tepat waktu</li> <li>4. Bersedia membayar tunggakan dan denda administrasi (Heldina Pristanti, Suramli, Siti Nurhasanah, 2021)</li> </ol>
----	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan pengujian data terhadap hipotesis apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Pada penelitian ini analisis data menggunakan analisis statistik dikarenakan datanya kuantitatif. Pengujian statistik dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan dapat terjawab oleh hipotesis penelitian.

#### 3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif merupakan analisis yang menggunakan sistem statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan objek yang telah didapatkan. Pada penelitian ini analisis deskriptif menggunakan analisis tanggapan para responden mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **3.7.2 Uji Instrumen Penelitian**

Uji instrumen peneliti merupakan proses menganalisa data dengan teknik mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara yang dilakukan dan dipahami agar bisa menyajikan apa yang didapat dari orang lain. Analisis data instrumen memiliki tujuan untuk mencari makna atau arti dari objek peneliti, dari data yang didapat. Data analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Uji validitas**

Validitas sebuah alat ukur dianggap terpenuhi jika mampu secara tepat mengukur variabel yang sedang diukur. Untuk menguji validitas, digunakan metode person correlation yang melibatkan perhitungan korelasi antara nilai-nilai yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan. Jika nilai korelasi ( $r$  hitung) lebih besar daripada nilai korelasi tabel yang sesuai, dan hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut memiliki validitas (Nyoman Dantes, 2012).

#### **b. Uji reliabilitas**

Uji reliabilitas merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur kevalidan atau reliabel serta handal dalam menjawab pertanyaan seseorang dengan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas dapat dinyatakan composite reliability yakni dengan melihat nilai Cronbach Alpha  $> 0,60$  (Ghozali, 2016).

### **3.8 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.8.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah berdistribusi normal atau tidak pada data yang diteliti (Dr Suliyanto, 2011). Suatu regresi yang berkualitas adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara untuk menilai apakah suatu model mengikuti distribusi normal adalah dengan mengamati sebaran data dalam bentuk titik. Jika data tersebar secara merata sekitar garis diagonal, maka dapat

diasumsikan bahwa distribusi data tersebut adalah normal. Namun, jika data tersebar secara signifikan dari garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi kriteria normalitas. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan plot probabilitas standar dengan uji one sample Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data (Akbar Nasrum, 2018).

### **3.8.2 Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam sebuah model regresi, karena dalam model regresi yang baik, seharusnya tidak terdapat korelasi antara variabel-variabel independen. Ketika variabel independen saling berkorelasi, ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak bersifat ortogonal atau memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain (D.N.A Janie, 2012). Untuk menemukan indikasi kesalahan, kita mengamati nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance, serta tingkat korelasi antara variabel independen. Multikolinieritas terdeteksi ketika nilai toleransi  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10$  pada data tersebut (Widarjono, n.d.).

### **3.8.3 Uji Heterokedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengevaluasi apakah ada ketidakseragaman dalam varians dan residual antara pengamatan dalam metode regresi. Jika varians residual tetap konstan antar pengamatan, itu disebut homoskedastisitas. Namun, jika varians berbeda antar pengamatan, itu disebut heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, dan menurut Imam Ghazali, jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka model regresi mengindikasikan adanya masalah dengan heteroskedastisitas (Ghazali, 2005).

## **3.9 Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis linier berganda merupakan model regresi untuk menunjukkan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Analisis ini biasanya digunakan

pada penelitian yang memiliki variabel bebas lebih dari satu. Persamaan regresi dirumuskan dari hipotesis pada penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 \chi_1 + \beta_2 \chi_2 + \beta_3 \chi_3 + \beta_4 \chi_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien Regresi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

$\beta_2$  = Koefisien Regresi Variabel Pengetahuan Perpajakan

$\beta_3$  = Koefisien Regresi Variabel Sanksi Perpajakan

$\beta_4$  = Koefisien Regresi Variabel Tingkat Pendidikan

$\chi_1$  = Kesadaran Wajib Pajak

$\chi_2$  = Pengetahuan Perpajakan

$\chi_3$  = Sanksi Perpajakan

$\chi_4$  = Tingkat Pendidikan

e = Standar Error

### 3.9.1 Uji Statistik T (Parsial)

Uji statistik T digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam sebuah uji signifikansi pada tingkat 0,05. Hasil dari uji statistik ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima sementara hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen secara individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak sementara hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Ketika nilai signifikansi kurang dari 0,05, ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara individual terhadap variabel dependen (Ghazali, 2005).

### **3.9.2 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi R<sup>2</sup>, menurut Ghozali, berfungsi untuk menilai sejauh mana model dapat menggambarkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi ini berkisar antara nol dan satu. Jika nilainya rendah, ini mengindikasikan bahwa model memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel terikat. Namun, jika nilai mendekati satu, maka model tersebut mampu menjelaskan variabel independen dengan baik berdasarkan seluruh data yang tersedia (Ningsih and Hendra, 2019).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Umum Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Umum KPP Pratama Jepara**

Kantor pelayanan pajak pratama Jepara merupakan instansi DJP yang masih dibawah naungan kementerian keuangan negara yang memiliki tugas menghimpun penerimaan pajak di wilayah Jepara. KPP Pratama Jepara bertempat di Jalan Raya Ngabut Km.9 Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara 59428, berupa bangunan dua lantai. Tugas-tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jepara adalah melayani masyarakat atau wajib pajak yang memiliki masalah perpajakan. Pelayanan juga dapat dilakukan dengan datang langsung atau melalui telepon. Secara umum, pelayanan wajib pajak, pembinaan (konsultasi, penyuluhan, dan sosialisasi), pengawasan, dan penegakan hukum merupakan tugas KPP yang berada di bawah naungan DJP.

##### **4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratam Jepara**

###### **1. Visi KPP Pratama Jepara**

Menjadi institut penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

###### **2. Misi KPP Pratama Jepara**

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional;
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

## 4.2 Deskripsi Data Penelitian dan Responden

### 4.2.1 Deskripsi data penelitian

Peneliti mengumpulkan 100 sampel wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jepara. Sumber data pada penelitian ini didapatkan melalui kuisisioner yang dibagikan kepada responden baik secara langsung atau fisik dan melalui google form yang disebar secara online melalui sosial media. Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin berdasarkan akumulasi jumlah populasi. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*, yaitu proses memilih individu dari suatu populasi secara acak tanpa memperhatikan status yang dimiliki, yang artinya peneliti dapat menggunakan setiap orang yang ditemui untuk dijadikan sampel jika orang tersebut dianggap cocok untuk digunakan sebagai sumber data.

**Tabel 4 Distribusi Sampel**

<b>Klasifikasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Kuisisioner yang disebar secara langsung	50	37%
Kuisisioner yang disebar melalui google form	70	75%
Total kuisisioner yang disebar	120	100%
Kuisisioner yang kembali	108	90%
Kuisisioner yang dapat diolah	100	83,3%

*Sumber: data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel kuisisioner yang dapat dikumpulkan sebanyak 108 butir yaitu dari google form sebanyak 70 butir dan angket yang disebar secara langsung sebanyak 38 butir, namun yang dapat diolah sebanyak 100 butir, dari google form sebanyak 62 responden dan angket secara langsung sebanyak 38 butir. Dalam penyebaran kuisisioner, peneliti menggunakan secara langsung yaitu dengan menggunakan angket atau formulir kuisisioner kepada wajib pajak. Selain itu, dibagikan secara online berupa google formulir yang disebar melalui sosial media. Penyebaran kuisisioner dilakukan dari tanggal 16 Januari s/d 23 April

2024. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan diolah menggunakan aplikasi SPSS.

### 4.3 Deskripsi responden

Untuk mendeskripsikan responden digunakan 3 klasifikasi, yaitu jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir. Deskripsi responden tersebut akan diuraikan lebih rinci sebagai berikut :

#### 4.3.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Setelah dilakukan klasifikasi, diperoleh tabel yang mendeskripsikan responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

**Tabel 5 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1.0	1.0	1.0
Laki - laki	47	47	45.5	46.5
Perempuan	53	53	51.5	100.0
Total	100	100.0	100.0	

*Sumber: Data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel sebanyak 53% (53 responden) adalah perempuan, sedangkan 47% (47 responden) adalah laki-laki. Oleh karena itu, responden perempuan dalam penelitian ini lebih banyak dibandingkan responden laki-laki.

#### 4.3.2 Deskripsi Responden Berdasarkan umur

Data mengenai umur responden dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 6 Responden Berdasarkan Umur**

Umur				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
17-26	4	4.0	4.0	5.0
27-42	8	8.0	8.0	12.9
43-58	79	79.0	79.0	91.1
59-73	9	9.0	9.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

*Sumber: Data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan responden yang berumur 17-26 tahun sebanyak 4% (4 responden), 27-42 tahun sebanyak 8% (8 responden), 43-58 tahun sebanyak 79% (79 responden), 59-73 tahun sebanyak 9% (9 responden).

#### 4.3.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Data mengenai pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan Terakhir				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SD	5	5.0	5.0	30.7
SMP	20	20.0	20.0	100.0
SMA	50	50.0	50.0	80.2
DIPLOMA	10	10.0	10.0	7.9
SARJANA	15	15.0	15.0	25.7
Total	100	100.0	100.0	

*Sumber: Data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan responden yang berpendidikan SD yaitu 5% (5 responden), SMP sebanyak 20% (20 responden), SMA sebanyak 50% (50 responden), Diploma sebanyak 10% (10 responden), Sarjana 15% (15 responden).

#### 4.4 Deskripsi variabel penelitian

Variabel penelitian ini terdiri atas kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, sanksi perpajakan sebagai variabel bebas, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Data variabel tersebut didapatkan dari hasil kuesioner dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jepara. Kemudian, peneliti memberi asumsi nilai setiap hasil jawaban responden yang mana item sangat setuju dengan nilai 4, setuju dengan nilai 3, tidak setuju dengan nilai 2, dan sangat setuju dengan nilai 1.

##### 4.4.1 Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Berikut peneliti uraikan hasil jawaban responden dari beberapa pernyataan tentang penggunaan teknologi informasi :

**Tabel 8 Deskripsi Jawaban Kesadaran Wajib Pajak**

No	Indikator	Jawaban				
		STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	Persentase (%)
1	X1.1	0	15	40	45	100
2	X1.2	0	62	31	7	100
3	X1.3	0	28	40	32	100
4	X1.4	0	23	31	46	100
5	X1.5	0	11	41	48	100
6	X1.6	0	24	34	42	100
Rata-rata		0	27,17	36,17	36,67	100

*Sumber : data primer yang diolah,2024*

Tabel menunjukkan bahwa 36,67% responden menjawab sangat setuju (SS), 36,67% menjawab setuju (S), 27,17% menjawab tidak setuju (TS), dan 0% menjawab sangat tidak setuju (STS).

#### 4.4.2 Deskripsi Variabel Tingkat Pendidikan

Berikut peneliti uraikan hasil jawaban responden dari beberapa pernyataan tingkat pendidikan :

**Tabel 9 Deskripsi Jawaban Kesadaran Wajib Pajak**

No	Indikator	Jawaban				
		STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	Persentase (%)
1	X2.1	0	62	29	9	100
2	X2.2	0	49	40	11	100
3	X2.3	0	49	29	22	100
4	X2.4	0	58	27	15	100
5	X2.5	0	57	19	24	100
6	X2.6	0	45	29	25	100
Rata- rata		0	53,33	28,83	17,67	100

*Sumber: data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 17,67% responden menjawab sangat setuju (SS), sebanyak 28,83% responden menjawab setuju (S), sebanyak 53,33% responden tidak setuju (TS), dan sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju (STS).

#### 4.4.3 Deskripsi Variabel Sanksi Pajak

Berikut peneliti uraikan hasil jawaban responden dari beberapa pernyataan tingkat pendidikan :

**Tabel 10 Deskripsi Jawaban Sanksi Pajak**

No	Indikator	Jawaban				
		STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	Persentase (%)
1	X2.1	0	27	58	15	100
2	X2.2	0	24	56	20	100
3	X2.3	0	27	64	9	100
4	X2.4	0	27	61	12	100
5	X2.5	0	28	61	11	100
6	X2.6	0	26	55	19	100
Rata-rata		0	26,5	59,17	14,33	100

*Sumber: data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden menjawab sangat setuju (SS) dengan persentase rata-rata 14,33%, responden yang menjawab setuju (S) dengan persentase rata-rata 59,17%, responden yang menjawab tidak setuju (TS) dengan persentase rata-rata 26,5%, dan yang menjawab sangat tidak setuju (STS) dengan persentase rata-rata 0%.

#### **4.4.4 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Deskripsi mengenai variabel kepatuhan wajib pajak ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 11 Deskripsi Jawaban Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Indikator	Jawaban				
		STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	Persentase (%)
1	X2.1	0	27	58	15	100
2	X2.2	0	24	56	20	100
3	X2.3	0	27	64	9	100

4	X2.4	0	27	61	12	100
5	X2.5	0	28	61	11	100
6	X2.6	0	26	55	19	100
Rata- rata		0	26,5	59,17	14,33	100

*Sumber: data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 14,33% responden menjawab sangat setuju (SS), sebanyak 59,17% responden menjawab setuju (S), sebanyak 26,5% menjawab tidak setuju (TS), dan 0% menjawab sangat tidak setuju (STS).

#### 4.5 Teknik Analisis Data

##### 4.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran data setiap variabel secara umum seperti nilai rata-rata (mean), terendah (min), tertinggi (maks), median, standar deviasi, varians, dan range. Variabel penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak (X1), tingkat pendidikan (X2), sanksi perpajakan (X3), dan Kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 12 Uji Statistik Deskriptif**

		Statistics			
		KESADARAN WAJIB PAJAK	TINGKAT PENDIDIKAN	SANKSI PAJAK	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		18.35	15.99	17.34	13.44
Median		18.00	15.00	18.00	13.00
Mode		20	12	18	10
Std. Deviation		2.595	3.620	2.782	3.391
Variance		6.735	13.101	7.742	11.501
Range		11	12	11	10
Minimum		13	12	12	10
Maximum		24	24	23	20
Sum		1835	1599	1734	1344

*Sumber : data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan data diatas dari 100 responden, dapat diketahui nilai *range*, *minimum*, *maximum*, *mean*, *deviation*, dan *variance* yang diuraikan sebagai berikut :

1. Hasil analisis deskriptif variabel kesadaran wajib pajak yang terdiri atas 6 pernyataan diperoleh jawaban responden yang paling rendah sebesar 13, sedangkan jawaban responden terbanyak adalah 24 sehingga menghasilkan range sebesar 11. Selanjutnya didapat hasil pengukuran dari nilai rata-rata responden sebesar 18,35, dengan standar deviasi 2,595 dan variance sebesar 6,735.
2. Hasil analisis deskriptif variabel tingkat pendidikan yang terdiri atas 6 pernyataan diperoleh jawaban responden yang paling rendah sebesar 12, sedangkan jawaban responden terbanyak adalah 24 sehingga menghasilkan range sebesar 12. Selanjutnya didapat hasil pengukuran dari nilai rata-rata responden sebesar 15,99, dengan standar deviasi 3,620 dan variance sebesar 13,101.
3. Hasil analisis deskriptif variabel sanksi pajak yang terdiri atas 6 pernyataan diperoleh jawaban responden yang paling rendah sebesar 12, sedangkan jawaban responden terbanyak adalah 23 sehingga menghasilkan range sebesar 11. Selanjutnya didapat hasil pengukuran dari nilai rata-rata responden sebesar 17,34, dengan standar deviasi 2,782 dan variance sebesar 7,742.
4. Hasil analisis deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak yang terdiri atas 5 pernyataan diperoleh jawaban responden yang paling rendah sebesar 10, sedangkan jawaban responden terbanyak adalah 20 sehingga menghasilkan range sebesar 10. Selanjutnya didapat hasil pengukuran dari nilai rata-rata responden sebesar 13,44, dengan standar deviasi 3,391 dan variance sebesar 11,501.

#### **4.6 Uji Kualitas Data**

##### **4.6.1 Uji Validitas**

Uji validitas bertujuan untuk menentukan valid atau tidaknya sebuah pernyataan pada masing-masing indikator. Pada penelitian ini, uji SPSS diuji menggunakan aplikasi SPSS 25 dengan taraf signifikan

5%. Peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada 100 sampel responden, maka didapat  $df = 100 - 2 = 98$  dengan alpha 0,05 (5%). Maka didapat r tabel 0,1966. Adapun uji validitas dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 13 Uji Validitas Variabel**  
**Uji Validitas Variabel**

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,467	0,1966	Valid
	X1.2	0,493	0,1966	Valid
	X1.3	0,633	0,1966	Valid
	X1.4	0,468	0,1966	Valid
	X1.5	0,505	0,1966	Valid
	X1.6	0,557	0,1966	Valid
Tingkat Pendidikan	X2.1	0,452	0,1966	Valid
	X2.1	0,339	0,1966	Valid
	X2.3	0,345	0,1966	Valid
	X2.4	0,502	0,1966	Valid
	X2.5	0,404	0,1966	Valid
	X2.6	0,396	0,1966	Valid
Sanksi Pajak	X3.1	0,421	0,1966	Valid
	X3.2	0,479	0,1966	Valid
	X3.3	0,392	0,1966	Valid
	X3.4	0,379	0,1966	Valid
	X3.5	0,361	0,1966	Valid
	X3.6	0,359	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	0,542	0,1966	Valid
	Y1.2	0,634	0,1966	Valid

	Y1.3	0,662	0,1966	Valid
	Y1.4	0,637	0,1966	Valid
	Y1.5	0,373	0,1966	Valid

Sumber: SPSS output yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai r hitung seluruhnya lebih dari r tabel yaitu 0,196. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada penelitian ini dianggap valid.

#### 4.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi dari jawaban yang diperoleh. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika responden memberikan jawaban yang konsisten terhadap suatu pernyataan dan dari waktu ke waktu cenderung stabil. Reliabilitas suatu pernyataan dapat diketahui dari nilai *Cronbach Alpha*, yang mana instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila *Cronbach Alpha* > 0,60. Apabila nilai *Cronbach Alpha* < 0,60 maka tidak dapat dikatakan reliabel. Peneliti melakukan penyebaran kuesioner sesuai jumlah sampel yang ditentukan, maka didapat hasil dari uji reliabilitas :

**Tabel 14 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Reliability Coeffiens</i>	Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,824	0,60	Reliabilitas
Tingkat Pendidikan	0,831	0,60	Reliabilitas
Sanksi Pajak	0,877	0,60	Reliabilitas
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,927	0,60	Reliabilitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Dengan demikian, semua variabel dikatakan *reliabel*.

## 4.7 Uji Asumsi Klasik

### 4.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov*, yaitu jika nilai sig >5% (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai sig <5% (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal. Selain itu, uji normalitas dapat dilihat dengan mengetahui persebaran data (titik) pada sumbu diagonal yang diketahui melalui grafik normal P-P Plot. Apabila persebaran data mengikuti pola garis lurus diagonal maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar normal.

**Tabel 15 Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.00322958
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.056
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.457 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

*Sumber: data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai signifikan pada (Asymp. Si. (2 tailed) sebesar 0,457. Angka tersebut menunjukkan nilai 0,457 lebih besar dari nilai signifikan 0.05 yang berarti residual berjalan dengan normal.

Dapat disimpulkan bahwa residual memenuhi uji normalitas data.

**Tabel 16 Uji Normalitas P-Plot**



*Sumber: data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal pada grafik plot normal, dan distribusinya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### **4.7.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dalam suatu model regresi. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Multikolinearitas bisa diketahui dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) pada variabel bebas dan variabel terikatnya. Apabila nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  atau VIF  $\leq 10$  maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen, sebaliknya jika nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau nilai VIF seluruhnya  $\geq 10$  maka dikatakan terdapat multikolinearitas.

**Tabel 17 Uji Multikolinearitas**

Variabel	Persamaan		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran Wajib Pajak	0,608	1,644	Tidak terjadi Multikolinieritas
Tingkat Pendidikan	0,582	1,718	Tidak terjadi Multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,597	1,675	Tidak terjadi Multikolinieritas

*Sumber: data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai toleransi dari VIF untuk variabel adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai toleransi 0,608 dan VIF 1,644
2. Tingkat Pendidikan memiliki nilai toleransi 0,582 dan VIF 1,718
3. Sanksi Pajak memiliki nilai toleransi 0,597 dan VIF 1,675

Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai toleransi  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10$  maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas dalam model regresi ini tidak terdapat multikolinearitas, karena regresi yang baik sesuai dengan ketentuan yaitu bebas dari gejala multikolinearitas.

#### **4.7.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian antara residual pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang memiliki homoskedastisitas atau tidak memiliki heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat menggunakan uji *glejser*. Apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual  $< 0,05$  maka nilai tersebut menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka nilai tersebut menunjukkan variabel independen

bebas dari gejala heteroskedastisitas (Ghazali, 2005). Hasil dari uji glejser dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 18 Uji Glejser**

Variabel	Sig
Kesadaran Wajib Pajak	0,526
Tingkat Pendidikan	0,973
Sanksi Pajak	0,71

*Sumber: data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan hasil uji glesjer di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variable bebas memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa data penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

#### 4.8 Analisi Linier Berganda

Analisis linier berganda bertujuan untuk memperkirakan nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan mengetahui arah hubungan variabel independen apakah memiliki pengaruh positif atau negatif. Dengan menggunakan alat bantu SPSS maka diperoleh perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 19 Analisis Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.484	2.361		1.476	.143
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.110	.151	.084	4.725	.007
	TINGKAT PENDIDIKAN	.626	.111	.277	5.341	.001
	SANKSI PAJAK	.718	.143	.179	4.532	.003

*Sumber: hasil data primer yang diolah,2024*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan model persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

Rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 3,484 + 0,110X_1 + 0,626X_2 + 0,718X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- a : Konstan
- X1 : Kesadaran Wajib Pajak
- X2 : Tingkat Pendidikan
- X3 : Sanksi Pajak
- b1 : Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak
- b2 : koefisien regresi variabel tingkat pendidikan
- B3 : koefisien regresi variabel sanksi pajak

Variabel independen lain diluar model regresi dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai sebesar 3,484 merupakan konstanta, artinya jika variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X1), tingkat pendidikan (X2), dan sanksi pajak (X3) nilainya adalah 0 (nol), maka variabel kepatuhan wajib pajak berada pada angka 3,484. Jadi, hal ini menunjukkan variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dengan ditunjukkan hasil konstansi yaitu positif.
2. Koefisien regresi (X1) dari perhitungan regresi berganda didapat nilai *coefficient* (b1) = 0,110 memiliki arti bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti setiap ada peningkatan pada variabel kesadaran wajib pajak (X1) maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 11% dengan anggapan variabel tingkat pendidikan (X2) dan variabel sanksi pajak (X3) adalah konstan.

3. Koefisien regresi (X2) dari perhitungan regresi berganda didapat nilai *coefficient* (b2) = 0,626 memiliki arti bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti setiap ada peningkatan pada variabel tingkat pendidikan (X2) maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 6,26% dengan anggapan variabel kesadaran wajib pajak (X1) dan variabel sanksi pajak (X3) adalah konstan.
4. Koefisien regresi (X3) dari perhitungan regresi berganda didapat nilai *coefficient* (b3) = 0,718 memiliki arti bahwa sanksi pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti setiap ada peningkatan pada variabel sanksi pajak (X3) maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 7,18% dengan anggapan variabel tingkat pendidikan (X2) dan variabel kesadaran wajib pajak (X1) adalah konstan.

#### **4.9 Uji Hipotesis**

##### **4.9.1 Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinan berguna mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinan berkisar dari 0-1. Jika nilai determinan mendekati nol, maka menandakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat kurang informasi. Begitu sebaliknya, apabila nilai koefisien determinan mendekati angka 1, maka berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat semakin kuat. Berikut hasil pengujian koefisien determinan :

**Tabel 20 Hasil Pengujian Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.846 <sup>a</sup>	.716	.727	2.884

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

*Sumber: data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan hasil uji determinan diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,727, yang berarti bahwa pengaruh variable kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, sanksi pajak (X1,X2,X3) pada kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan dipengaruhi sebesar 72,7%. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh X1,X2, dan X3 pada Y sebesar 72,7%, dan sisanya 27,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain penelitian ini.

#### 4.9.2 Uji Parsial ( Uji T)

Uji parsial digunakan untuk menguji dan mengkonfirmasi hipotesis secara individual. Uji parsial ditunjukkan dengan  $t_{hitung}$ . Uji ini digunakan untuk mengetahui dalam regresi apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Cara melihat hasil uji parsial adalah sebagai berikut :

- A. Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , berarti bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y)
- B. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , berarti bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

**Tabel 21 Hasil Pengujian Koefisien Parsial (Uji t)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	3.484	2.361		1.476	.143
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.110	.151	.084	4.725	.007
	TINGKAT PENDIDIKAN	.626	.111	.277	5.341	.001
	SANKSI PAJAK	.718	.143	.179	4.532	.003

*Sumber: data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel diatas, nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$df = n - k - 1$$

$$df = 100 - 3 - 1$$

$$df = 96$$

Karena df sebesar 96, maka t tabelnya yaitu sebesar 1,984. Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS yang dilakukan, maka didapat:

1. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,110 yang bernilai positif dan memiliki nilai signifikan sebesar  $0,007 < 0,05$  dan t hitung sebesar  $4,725 > 1,984$  maka hipotesis pertama **diterima** oleh temuan ini, karena nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4,725 > t_{tabel}$  sebesar 1,984. Maka peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

2. Variabel tingkat pendidikan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,626 yang bernilai positif dan memiliki nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$  dan t hitung sebesar  $5,341 < 1,984$  maka hipotesis kedua **diterima** oleh temuan ini, karena nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,626 < t_{tabel}$  sebesar 1,984. Maka peneliti menyimpulkan tingkat pendidikan berpegaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H2 : Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

3. Variabel sanksi pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,718 yang bernilai positif dan memiliki nilai signifikan sebesar  $0,003 < 0,05$  dan  $t$  hitung sebesar  $4,532 > 1,984$  maka hipotesis pertama **diterima** oleh temuan ini, karena nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4,532 > t_{tabel}$  sebesar 1,984. Maka peneliti menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **4.10 Pembahasan**

##### **4.10.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hipotesis pertama yang diuji dalam penelitian ini diduga kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari uji ini SPSS menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, sehingga  **$H_1$  diterima.**

Hasil analisis menggunakan analisis regresi liner berganda menunjukkan bahwa analisis linier berganda memiliki pengaruh positif karena nilai koefisien kesadaran wajib pajak (X1) positif sebesar 0,110. Artinya variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki pengaruh yang searah dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Apabila variabel X1 naik 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat 0,110, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Jepara.

Dibuktikan juga pada tabel uji parsial yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $4,725 > 1,984$  dengan nilai signifikansi  $0,007 < 0,05$ . Dengan demikian pengujian menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat

kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak, dimana wajib pajak secara sadar penuh bahwa membayar pajak secara tepat waktu dan sukarela merupakan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang bertindak sesuai peraturan pajak tanpa adanya paksaan (Utami & Amanah, 2018) dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tidak ada paksaan dengan kesadarannya sendiri bahwa membayar pajak merupakan kewajiban. Wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia dalam rangka membangun Negara. Wajib pajak yang memahami benar peran wajib pajak bagi perekonomian Negara akan berusaha mematuhi pajak dengan membayar pajak tepat waktu. Sikap wajib pajak inilah yang meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Membayar pajak tepat waktu, maka pembangunan negara akan lebih berkembang.

Penelitian (Wulandari, 2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang sedang dilakukan peneliti bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Teori Atribusi menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah faktor internal yang dapat memengaruhi cara wajib pajak menilai dan memutuskan untuk mematuhi kewajiban perpajakan dalam perilaku mereka. Saat tingkat kesadaran wajib pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Semakin tinggi tingkat

kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Jepara.

#### **4.10.2 Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hipotesis kedua yang diuji dalam penelitian ini diduga tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Hasil dari uji ini SPSS menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, sehingga  **$H_2$  diterima.**

Hasil analisis menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa analisis linier berganda memiliki pengaruh positif karena nilai koefisien tingkat pendidikan ( $X_2$ ) positif sebesar 0,626. Artinya variabel tingkat pendidikan ( $X_2$ ) memiliki pengaruh yang searah dengan kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Apabila variabel  $X_3$  naik 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat 0,626, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Jepara.

Dibuktikan juga pada tabel uji parsial yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $5,341 > 1,984$  dengan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Dengan demikian pengujian menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Tingkat pendidikan merupakan tingkatan atau jenjang dari pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh individu (Umah & Riduwan, 2022). Tahapan ini mencerminkan pendidikan yang telah diikuti dan sejauh mana individu telah mencapai dalam sistem pendidikan. Tingkat pendidikan sering diukur berdasarkan program-program pendidikan yang telah diselesaikan dan gelar akademik yang diperoleh. Tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan dalam suatu masyarakat juga berperan dalam pencapaian target penerimaan pajak. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih

tinggi cenderung lebih sadar akan pentingnya perpajakan bagi pembangunan negara. Hal tersebut dapat menjadikan tercapainya target penerimaan pajak karena kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kontribusi pajak.

Teori Atribusi menjelaskan bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan dengan berperilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketika tingkat pendidikan seseorang itu tinggi, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan wajib pajak untuk lebih taat dalam membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Jepara.

#### **4.10.3 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hipotesis ketiga yang diuji dalam penelitian ini diduga sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Hasil dari uji ini SPSS menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, sehingga  **$H_3$  diterima.**

Hasil analisis menggunakan analisis regresi liner berganda menunjukkan bahwa analisis linier berganda memiliki pengaruh positif karena nilai koefisien sanksi pajak ( $X_3$ ) positif sebesar 0,718. Artinya variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) memiliki pengaruh yang searah dengan kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Apabila variabel  $X_3$  naik 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat 0,718, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik tingkat sanksi pajak wajib pajak maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Jepara.

Dibuktikan juga pada tabel uji parsial yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $4,532 > 1,984$  dengan nilai signifikansi  $0,003 <$

0,05. Dengan demikian pengujian menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Sanksi merupakan suatu hukuman atas konsekuensi perbuatan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap suatu peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan pajak, adanya sanksi pajak akan dipatuhi oleh wajib pajak. Selain itu sanksi pajak bermanfaat sebagai suatu alat pencegahan supaya wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sanksi pajak yang berat akan membuat wajib pajak cenderung akan berpikir ulang untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi sanksi pajak yang diberikan tergolong ringan maka kecenderungan untuk mengabaikan wajib perpajakannya semakin besar.

Penelitian (Siregar & Putri, 2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang sedang dilakukan peneliti bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Teori Atribusi menyatakan bahwa sanksi pajak dianggap sebagai faktor eksternal karena dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak dalam menilai sejauh mana wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pemberlakuan sanksi perpajakan bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan ini agar mereka tahu konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka ambil atau tidak ambil dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Semakin tinggi sanksi wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Jepara.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada wajib pajak pada KPP Pratama Jepara) serta didukung dengan teori-teori yang melandasi pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4,725 > t_{tabel}$  sebesar  $1,984$  dan nilai signifikan  $0,007 < 0,05$  dan  $\beta$  sebesar  $0,110$  bernilai positif. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara, maka  $H_1$  diterima. Artinya jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara.
2. Berdasarkan nilai koefisien regresi tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $5,341 > t_{tabel}$  sebesar  $1,984$  dan nilai signifikan  $0,001 < 0,05$  dan  $\beta$  sebesar  $0,626$  bernilai positif. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara, maka  $H_1$  diterima. Artinya jika tingkat pendidikan wajib pajak tinggi maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara.
3. Berdasarkan nilai koefisien regresi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4,532 > t_{tabel}$  sebesar  $1,984$  dan

nilai signifikan  $0,003 < 0,05$  dan  $\beta$  sebesar  $0,718$  bernilai positif. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Jepara, maka  $H_3$  diterima. Artinya jika sanksi perpajakan tinggi maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya agar mendapat hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari pengisian kuesioner sehingga kesimpulan dalam penelitian ini hanya berdasarkan data yang terkumpul melalui kuesioner yang dibagikan.
2. Teknik yang digunakan pada penelitian hanya diukur menggunakan kuesioner sehingga tidak diketahui secara jelas sebab dan alasan responden. Penggunaan pernyataan skala likert yang diukur dari —sangat setuju-sangat tidak setuju— dirasa masih kurang untuk mengetahui apa saja faktor dan alasan jawaban dari tiap pernyataan responden.

## 5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak disarankan agar lebih aktif dalam mengikuti mengikuti perkembangan perpajakan. Informasi didapatkan melalui sosial media seperti instagram agar dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dan mencari informasi yang berkaitan dengan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

KPP diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi perpajakan baik tentang sanksi pajak, kewajiban pajak, dan perkembangan informasi pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

3. Bagi Peneliti Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel baru yang berhubungan langsung dengan perpajakan untuk mengetahui faktor-faktor kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara, seperti reformasi pajak, sosialisasi pajak, pelayanan wajib pajak, dan lain-lain.
- b. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah untuk mencakup tingkat generalisasi populasi yang lebih tinggi, seperti seluruh Jawa Tengah atau Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, R., Istiariani, I., Ningsih, T. W., & Sulistyowati, N. (2022). Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus. *Panrita Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 235–243. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/12686>
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. Akbar Nasrum. (2018). *Untuk Penelitian*. Pustaka Belajar offset.
- Andriono, A., & Hidayatulloh, A. (2020). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Muslim untuk Membayarkan Pajak. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(2), 31–41. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i2.7524>
- D.N.A Janie. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*.
- Dr Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan, Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Penerbit Andi.
- Ghazali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*.
- Ghozali. (2016). *plikasi analisis multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heldina Pristanti, Suramli, Siti Nurhasanah, dan P. D. R. (2021). Pengaruh E-Filing Dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Samarinda. *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, 7(2), 208–216.
- Humairah, F., Matondang, V. K., & Lubis, F. (2023). Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 412–420. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2684>
- Muhammad Sukron Iriyanto, F. R. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139.

<https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>

- Ningsih and Hendra. (2019). *Penerapan Metode Suksesif Interval Pada Analisis Regresi Linier Belanda*.
- Nyoman Dantes. (2012). *Metodologi Penelitian*. CV andi Offest.
- Pratiwi, D. N. (2020). Increasing Taxpayer Compliance Through the Quality of Fiskus Services With Risk Preference As a Moderating Variables. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 2020(4), 1151–1157.
- Samsudin, M. (2019). Pendidik Dalam Perspektif Islam. *Alashriyyah*, 5(2), 22. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v5i2.94>
- Setyobudi, & Fatimah, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos. *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Keuangan*, 1(1), 21–32.
- Siregar, R. S., & Putri, R. F. (2022). *The Effect Of Tax Incentives , Tax Sanctions And E-Filing On Taxpayer Compliance Levels During Covid-19 At The Medan Petisah Primary Service Office Pengaruh Insentif Pajak , Sanksi Pajak Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Selama Covid-19*. 2(2), 671–684.
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 29–45.
- Umah, R., & Riduwan, A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(12), 1–19.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widarjono. (n.d.). *Analisis Regresi Dengan SPSS*.
- Wong, S. Y., Susilawati, C., Miller, W., & Mardiasmo, D. (2018). Improving

information gathering and distribution on sustainability features in the Australian residential property market. *Journal of Cleaner Production*, 184, 342–352. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.163>

Wulan Sepvita Sari, & Ni Ketut Rasmini. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65.

[https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana\\_ekonomi/article/view/993%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana\\_ekonomi/article/download/993/698](https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi/article/view/993%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi/article/download/993/698)

Wulandari, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 1–18.

Yanto, A. F. F., & Sar, R. P. (2021). Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surabaya Mulyorejo. 0778, 7058741.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Daftar Pernyataan

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat dengan cara memberikan tanda ceklis (√) di antara nomor 1 sampai nomor 4, dengan petunjuk sebagai berikut:

	<b>Keterangan</b>	<b>Skor</b>
SS	Sangat Setuju	4
S	Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

#### 1. Kesadaran wajib pajak

Indikator Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara				
2.	Setiap orang harus memiliki NPWP				

Indikator Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya memahami bahwa pajak digunakan membiayai pengeluaran umum				
2.	Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara				

Indikator Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan merugikan negara				
2.	Saya merasa bila tidak membayar pajak akan beresiko merugikan Negara				

## 2. Tingkat Pendidikan

Indikator Pendidikan Dasar Sekolah dasar telah diselesaikan oleh wajib pajak.

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Pendidikan sekolah dasar merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dilakukan oleh wajib pajak				
2.	Pendidikan sekolah dasar merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan				

Indikator Pendidikan Menengah Sekolah menengah yaitu SMP dan SMA telah diselesaikan oleh wajib pajak.

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Sekolah menengah merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara				
2.	Pendidikan sekolah menengah merupakan prinsip hidup yang harus dilakukan oleh wajib pajak				

Indikator Pendidikan Tinggi Sekolah tinggi atau perguruan tinggi telah diselesaikan oleh wajib pajak.

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Pendidikan sekolah tinggi merupakan kewajiban moral dan etika				
2.	Pendidikan sekolah tinggi merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara				

### 3. Sanksi Pajak

Indikator Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi				

Indikator Tingkat penerapan sanksi

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan				
2.	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.				

Indikator Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak				
2.	Sanksi dalam SPT sangat diperlukan.				

Indikator Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Penghapusan sanksi pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang mengatur kewajiban warga negara dalam bidang perpajakan untuk dialokasikan kepada aktivitas ekonomi masyarakat secara adil dan merata				

#### 4. Kepatuhan Wajib Pajak

##### Indikator Mendaftarkan diri

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.				

##### Indikator Perhitungan dan pembukuan apa adanya

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya menghitung pajak terhutang dengan jujur dan benar				

##### Indikator Tepat waktu

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya sebagai wajib pajak patuh membayar pajak				
2.	Saya akan melaporkan SPT tepat pada waktunya				

##### Indikator Bersedia membayar tunggakan dan denda administrasi

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Jika saya tidak membayar pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya denda yang harus dibayarkan.				

**Lampiran 2. Tabulasi Data**

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1 TOTAL
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	3	18
3	3	4	4	3	3	20
4	4	4	4	4	4	20
3	3	4	4	4	3	21
4	3	3	4	3	3	20
4	4	3	4	4	4	23
3	3	3	3	3	4	19
3	3	3	4	4	3	20
4	4	3	3	4	4	18
3	3	3	3	3	4	18
3	3	3	3	4	2	19
3	2	3	4	3	4	23
3	3	4	3	3	4	23
3	3	4	4	3	4	22
4	3	3	4	4	3	21
4	3	3	4	3	3	21
4	3	4	4	4	4	22
4	3	3	4	3	3	20
3	4	3	3	4	4	18
3	2	3	3	4	3	18
3	3	4	3	3	3	19
4	3	4	4	4	4	23
4	3	3	4	4	4	23
4	3	3	4	4	4	22
4	3	3	3	4	4	21
4	3	3	3	4	4	21
4	3	3	4	4	4	22
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	4	3	3	14
2	2	2	2	4	2	15
3	3	2	2	3	2	15
3	2	3	3	2	2	15
3	3	2	2	3	3	18
3	3	3	3	4	2	16
3	3	2	3	3	2	14
2	2	2	2	4	2	16
3	2	2	4	3	2	16
4	2	2	2	4	2	15
2	3	2	4	3	2	19

4	3	2	4	4	2	15
3	2	2	2	4	2	20
4	2	3	4	3	4	20
4	2	4	4	4	4	15
3	2	3	2	3	2	18
4	2	4	2	4	2	14
3	2	2	2	3	2	18
4	2	4	2	4	2	16
3	4	4	4	3	4	15
4	2	4	4	4	2	19
3	2	4	2	3	2	15
5	2	3	2	4	2	20
2	2	4	2	3	2	20
4	2	3	4	4	3	15
2	2	4	2	3	4	18
3	2	3	2	4	3	14
2	2	4	2	3	4	18
4	2	3	2	4	3	16
2	2	4	2	3	3	20
4	2	2	4	4	4	17
3	2	3	2	3	4	20
4	2	4	4	2	4	17
4	2	3	2	3	3	17
4	2	4	3	4	4	20
4	2	3	4	3	4	17
3	2	4	3	2	3	21
4	2	3	4	4	4	19
3	2	4	4	3	3	19
4	2	3	4	2	4	20
4	2	4	4	3	4	19
3	2	3	4	4	3	20
4	2	4	4	3	3	19
4	2	3	3	4	3	19
3	2	4	3	2	4	20
4	2	3	3	4	4	20
3	2	4	3	4	4	20
4	2	3	4	4	3	20
4	2	4	3	4	3	18
3	2	4	4	2	3	18
4	2	3	3	3	3	21
3	2	4	4	4	4	18
4	2	3	3	3	3	17
3	2	2	2	4	4	17

4	2	2	4	4	3	16
3	2	2	3	3	3	18
3	3	2	3	4	3	18
4	2	2	2	4	4	15
2	2	2	2	3	4	20
4	2	2	4	4	4	19
3	2	2	3	3	2	18
4	2	2	4	3	3	19
3	2	4	4	4	2	14
2	2	2	3	2	3	14
2	2	2	3	3	4	16
2	2	2	4	3	3	13
2	2	2	3	2	2	17
2	3	3	4	2	3	16
3	3	2	3	3	2	16
2	2	2	4	2	4	16
2	2	2	3	2	4	15

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2 TOTAL
3	3	3	4	4	4	21
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	18
3	3	4	4	4	3	21
3	3	3	4	3	3	19
3	3	4	3	4	3	20
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	3	4	4	18
4	3	4	3	4	4	21
3	3	3	3	3	3	21
3	3	4	3	4	3	19
3	3	3	3	3	3	22
3	3	3	3	3	4	22
3	4	4	3	3	3	20
3	4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	3	20
3	4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	4	4	21
4	3	4	3	4	3	21
3	3	3	4	3	3	19
3	3	4	4	4	4	22
3	3	4	4	4	4	22
3	3	3	3	4	4	20
3	3	3	3	4	4	20
3	3	3	3	4	4	20
3	3	3	3	4	4	20
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	4	3	3	14
2	3	2	2	2	3	12
2	2	2	2	2	2	14
2	3	2	2	2	3	14
2	2	3	2	2	2	17
2	3	3	2	3	4	15
2	3	3	2	2	3	12
2	2	2	2	2	2	20
3	3	2	4	4	4	14
4	2	2	2	2	2	14



2	2	2	2	2	2	12
2	2	2	2	2	2	12
2	2	2	2	2	2	18
3	3	3	3	3	3	14
2	3	2	2	2	3	14
2	2	3	3	2	2	14
2	2	2	4	2	2	22
3	2	2	2	2	2	14
2	3	2	2	2	3	22
4	4	3	3	4	4	13
2	2	2	2	2	3	13
2	2	3	2	2	2	12
2	2	2	2	2	2	15
2	3	3	2	2	3	16
2	4	2	2	3	3	17
2	3	3	3	3	3	13
2	2	3	2	2	2	15
2	3	2	2	3	3	15

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3 TOTAL
4	4	3	4	3	4	22
3	3	3	3	3	3	18
4	3	3	3	3	3	19
4	4	4	4	4	4	19
3	3	3	3	3	3	18
4	3	3	3	3	4	20
3	4	3	4	3	4	21
4	4	4	4	4	3	23
3	3	3	4	3	3	22
3	3	3	4	3	4	20
3	3	4	3	3	3	20
3	3	4	3	3	3	20
4	4	3	3	3	3	19
3	3	3	4	3	3	19
3	3	3	3	3	3	22
3	4	3	4	4	4	20
3	3	3	3	3	4	21
4	4	3	4	3	4	20
4	3	4	3	4	4	22
3	4	3	3	3	3	20
4	3	3	4	3	3	20
4	4	3	3	3	3	20
3	3	3	3	3	4	19
3	4	4	3	4	4	19
3	4	4	3	4	4	22
2	4	3	4	3	4	20
3	4	4	3	3	4	21
3	4	3	3	3	4	20
4	3	3	4	4	4	22
3	3	3	3	3	3	12
2	2	2	2	2	2	12
2	2	2	2	2	2	12
2	2	2	2	2	2	12
2	2	2	2	2	2	15
2	3	2	2	2	4	15
2	3	3	2	2	3	18
3	3	3	3	3	3	17
3	3	3	3	3	2	18
3	3	3	3	3	3	16
3	3	3	3	3	2	17

3	3	3	3	2	3	16
3	3	3	3	2	2	18
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	2	18
3	3	3	3	3	3	16
3	3	2	3	3	2	18
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
3	2	2	3	3	2	16
3	3	3	3	3	3	17
2	2	3	3	3	3	16
2	2	2	2	2	3	18
2	3	2	2	2	3	18
3	3	3	3	3	2	18
3	3	3	3	3	2	16
3	3	3	3	3	2	18
3	3	3	3	3	3	18
4	4	3	3	3	2	18
3	4	3	2	4	2	18
2	2	3	3	2	2	16
3	2	3	2	3	3	18
3	2	2	3	4	4	16
3	3	3	2	2	3	16
2	2	2	2	2	2	14
2	3	2	2	3	2	15
3	2	3	2	2	3	17
2	4	2	2	4	3	17
2	3	3	3	3	3	20
4	4	3	3	3	3	20
3	3	3	3	3	3	14
3	3	2	2	2	2	20
4	4	3	3	3	3	14
2	2	2	3	2	3	14
3	3	3	3	3	3	13
2	2	2	2	2	3	18
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	19
4	4	4	2	2	3	18
3	3	3	3	3	3	13
3	2	2	3	3	2	13
2	2	2	2	2	3	13
2	3	2	2	2	2	14
3	2	2	2	2	3	14

3	3	3	3	3	3	12
2	2	2	2	2	2	16
2	3	2	3	2	4	17
3	3	3	3	3	2	15
2	2	2	2	4	3	18
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	2	3	12
2	2	2	2	2	2	13
2	2	2	2	2	3	12
2	2	2	2	2	2	18
3	3	3	3	3	3	12
2	2	2	2	2	2	16
2	2	3	3	3	3	16





3	3	3	2	2	13
2	2	2	2	2	13
2	2	2	2	2	10
3	3	3	3	3	15
2	2	2	2	2	10
2	2	2	2	2	10
2	2	2	2	4	12
2	2	2	2	2	15
2	4	4	4	4	18
3	3	3	3	3	15
2	2	2	2	2	10
2	2	2	2	3	10
2	4	2	2	4	14
2	3	3	3	2	13
4	2	2	2	3	13
2	3	3	3	2	13
2	2	2	2	3	11
2	3	3	3	4	15

### Lampiran 3. Hasil Output SPSS Statistik Deskriptif

		Statistics			
		KESADARAN WAJIB PAJAK	TINGKAT PENDIDIKAN	SANKSI PAJAK	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		18.35	15.99	17.34	13.44
Median		18.00	15.00	18.00	13.00
Mode		20	12	18	10
Std. Deviation		2.595	3.620	2.782	3.391
Variance		6.735	13.101	7.742	11.501
Range		11	12	11	10
Minimum		13	12	12	10
Maximum		24	24	23	20
Sum		1835	1599	1734	1344

#### Lampiran 4. Hasil Output SPSS Uji Deskriptif Responden

##### Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
17-26	4	4.0	4.0	5.0
27-42	8	8.0	8.0	12.9
43-58	79	79.0	79.0	91.1
59-73	9	9.0	9.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

##### Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1.0	1.0	1.0
Laki - laki	47	47	45.5	46.5
Perempuan	53	53	51.5	100.0
Total	100	100.0	100.0	

##### Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SD	5	5.0	5.0	30.7
SMP	20	20.0	20.0	100.0
SMA	50	50.0	50.0	80.2
DIPLOMA	10	10.0	10.0	7.9
SARJANA	15	15.0	15.0	25.7
Total	100	100.0	100.0	

**Lampiran 5. Hasil Output SPSS Uji Deskriptif Variabel Penelitian**

**X1.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	15	15.0	15.0	15.0
	3	40	40.0	40.0	55.0
	4	45	45.0	45.0	99.0
					100.0
Total		100	100.0	100.0	

**X1.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	62	62.0	62.0	62.0
	3	31	31.0	31.0	93.0
	4	7	7.0	7.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

**X1.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	28	28.0	28.0	28.0
	3	40	40.0	40.0	68.0
	4	32	32.0	32.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

**X1.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	23	23.0	23.0	23.0
	3	31	31.0	31.0	54.0
	4	46	46.0	46.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

**X1.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	11	11.0	11.0	11.0
	3	41	41.0	41.0	52.0
	4	48	48.0	48.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X1.6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	24	24.0	24.0	24.0
	3	34	34.0	34.0	58.0
	4	42	42.0	42.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X2.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	62	62.0	62.0	62.0
	3	29	29.0	29.0	91.0
	4	9	9.0	9.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X2.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	49	49.0	49.0	49.0
	3	40	40.0	40.0	89.0
	4	11	11.0	11.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X2.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	49	49.0	49.0	49.0
	3	29	29.0	29.0	78.0
	4	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X2.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	58	58.0	58.0	58.0
	3	27	27.0	27.0	85.0
	4	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X2.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	57	57.0	57.0	57.0
	3	19	19.0	19.0	76.0
	4	24	24.0	24.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X2.6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	45	45.0	45.5	45.5
	3	29	29.0	29.3	74.7
	4	25	25.0	25.3	100.0
	Total	99	99.0	100.0	
Missing	System	1	1.0		
Total		100	100.0		

**X3.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	27	27.0	27.0	27.0
	3	58	58.0	58.0	85.0
	4	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X3.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	24	24.0	24.0	24.0
	3	56	56.0	56.0	80.0
	4	20	20.0	20.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X3.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	27	27.0	27.0	27.0
	3	64	64.0	64.0	91.0
	4	9	9.0	9.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X3.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	27	27.0	27.0	27.0
	3	61	61.0	61.0	88.0
	4	12	12.0	12.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X3.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	28	28.0	28.0	28.0
	3	61	61.0	61.0	89.0
	4	11	11.0	11.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X3.6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	26	26.0	26.0	26.0
	3	55	55.0	55.0	81.0
	4	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Y1.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	57	57.0	57.0	57.0
	3	19	19.0	19.0	76.0
	4	24	24.0	24.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Y1.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	41	41.0	41.0	41.0
	3	27	27.0	27.0	68.0
	4	32	32.0	32.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Y1.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	44	44.0	44.0	44.0
	3	26	26.0	26.0	70.0
	4	30	30.0	30.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Y1.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	46	46.0	46.0	46.0
	3	27	27.0	27.0	73.0
	4	27	27.0	27.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Y1.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	51	51.0	51.0	51.0
	3	26	26.0	26.0	77.0
	4	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

## Lampiran 6 Hasil Output SPSS Uji Validitas

### 5.4 Variabel Kesadaran Wajib Pajak

		Correlations						KESADARAN WAJIB PAJAK
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
X1.1	Pearson Correlation	1	.638**	.510**	.749**	.732**	.675**	.467**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.638**	1	.675**	.544**	.613**	.681**	.493**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.510**	.675**	1	.578**	.643**	.708**	.633**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.749**	.544**	.578**	1	.778**	.651**	.468**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.732**	.613**	.643**	.778**	1	.715**	.505**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.675**	.681**	.708**	.651**	.715**	1	.557**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KESADARAN WAJIB PAJAK	Pearson Correlation	.467**	.493**	.633**	.468**	.505**	.557**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 5.5 Variabel Tingkat Pendidikan

		Correlations						TINGKAT PENDIDIKAN
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
X2.1	Pearson Correlation	1	.540**	.568**	.583**	.757**	.518**	.452**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	99	100
X2.2	Pearson Correlation	.540**	1	.626**	.595**	.663**	.761**	.339**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.001
	N	100	100	100	100	100	99	100
X2.3	Pearson Correlation	.568**	.626**	1	.482**	.720**	.647**	.345**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	99	100
X2.4	Pearson Correlation	.583**	.595**	.482**	1	.612**	.561**	.502**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	99	100
X2.5	Pearson Correlation	.757**	.663**	.720**	.612**	1	.775**	.404**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	99	100
X2.6	Pearson Correlation	.518**	.761**	.647**	.561**	.775**	1	.396**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99	99
TINGKAT PENDIDIKAN	Pearson Correlation	.452**	.339**	.345**	.502**	.404**	.396**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	99	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 5.6 Variabel Sanksi Pajak

		Correlations						SANKSI PAJAK
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
X3.1	Pearson Correlation	1	.605**	.627**	.575**	.495**	.310**	.421**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.605**	1	.614**	.508**	.511**	.424**	.479**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.627**	.614**	1	.556**	.522**	.412**	.392**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.575**	.508**	.556**	1	.561**	.469**	.379**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.495**	.511**	.522**	.561**	1	.394**	.361**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	.310**	.424**	.412**	.469**	.394**	1	.359**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
SANKSI PAJAK	Pearson Correlation	.421**	.479**	.392**	.379**	.361**	.359**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Lampiran 7. Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas

<b>Item-Total Statistics</b>				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KESADARAN WAJIB PAJAK	45.64	115.061	.893	.824
TINGKAT PENDIDIKAN	45.58	121.862	.875	.831
SANKSI PAJAK	44.24	141.093	.756	.877
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	47.96	156.928	.599	.927

## Lampiran 8. Dokumentasi





**e-Riset : Persetujuan Izin Riset**

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>  
Balas-Ke: <riset@pajak.go.id>  
Ke: <farawansyahnovitadiyah@gmail.com>

Jum, 13 Okt 2023 15.28

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK****KANWIL DJP JAWA TENGAH I**

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381  
TELEPON 024-3540416,3545075,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416;  
SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-  
219/RISET/WPJ.10/2023 Semarang , 13 Oktober 2023  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Novita Diyah Farawansyah**

Srikandang Rt 01 Rw 06 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03487-2023** pada **19 September 2023**, dengan informasi:

NIM : 2005046008  
Kategori riset : GELAR-S1  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Walisongo Semarang  
Judul Riset : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi (kpp Pratama Jepara)  
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesiapan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Jepara**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **13 Oktober 2023 s/d 12 April 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan  
Masyarakat

Ttd.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Novita Diah Farawansyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 10 Agustus 2001  
Nomor Induk Mahasiswa : 2005046008  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Srikadang Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Bangsri  
Kabupaten Jepara  
e-mail : [farawansyahnovitadiyah@gmail.com](mailto:farawansyahnovitadiyah@gmail.com)  
No. Hp : 08812812565

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Sholihul Huda Srikandang
2. MTS Hasyim Asy'ari Bangsri
3. MA Hasyim Asy'ari Bangsri
4. UIN Walisongo Semarang

### RIWAYAT ORGANISASI

1. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (Forshei) UIN Walisongo Semarang
2. Tax Center UIN Walisongo Semarang